



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA TELP. (0762) 91368, FAX. (0762) 91586

PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. 800/DISDUKCAPIL-SEKRE/.285

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan administrasi kependudukan, maka perlu adanya sistem pelayanan administrasi yang cepat, efisien dan terpadu;
 - b. bahwa untuk tercapainya sistem pelayanan administrasi yang cepat, efisien dan efektif perlu ditunjuk Petugas Pelayanan dan Penertiban Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan Ketiga atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran;

- KEDUA** : Petugas pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah:
1. Petugas Pelayanan Informasi
 2. Petugas Penerima Berkas (Front Office)
 3. Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)
 4. Petugas Verifikasi Elemen Data (Back Office)
 5. Petugas Pengambilan Dokumen

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Layanan Informasi

- Memberikan informasi pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat.
- Mengarahkan pemohon ke loket pelayanan sesuai dengan kebutuhan dokumen yang dimohonkan.
- Menyerahkan kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan.

2. Petugas Penerima Berkas (Front Office)

- Memberikan layanan kepada masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.
- Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan dokumen administrasi kependudukan yang dibutuhkan.
- Mencatat dan mengagendakan berkas dokumen yang didaftarkan oleh masyarakat.
- Membuat tanda terima berkas.
- Meneruskan berkas/dokumen pendaftaran kepada petugas entry dan pencetakan dokumen Administrasi Kependudukan (Back Office).

3. Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)

- Menerima berkas dari petugas pendaftaran (front office).
- Melakukan entrian data dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- Melakukan pencetakan dokumen administrasi kependudukan.
- Melakukan pencetakan SK Kepala Dinas untuk dokumen yang memerlukan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengajukan dokumen untuk disetujui Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas.
- Membuat laporan harian.

4. Petugas Verifikasi Elemen Data (Back Office)

- Menerima berkas permohonan dari petugas pendaftaran.
- Melakukan verifikasi elemen data kependudukan pengguna layanan kedalam aplikasi SIAK
- Melakukan pemutakhiran elemen data pengguna layanan yang bermasalah (tidak aktif/update)

5. Petugas Pengambilan Dokumen

- Menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat sesuai dengan tanda terima yang dimiliki masyarakat.
- Mengagendakan berkas dokumen administrasi kependudukan.
- Mencatat dokumen yang diambil oleh masyarakat.
- Membuat laporan harian

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal: 28 April 2022



H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos.M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641215 198503 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DIN. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN ROKAN HULU
 NOMOR : Kpts. 800/DISDUKCAPIL-SEKRE/2022
 TANGGAL : 28 APRIL 2022


PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS	PENDIDIKAN	KET
1	RONAL MULIADI	Staf Honoror	Petugas Pelayanan Informasi	SMA	
2	HENDRI GUSTIAN	Staf Honoror	Petugas Pelayanan Informasi	SMA	
3	SUPRIATI	Pengelola Data	Petugas Penerima Berkas (Front Office)	SMA	
4	ASRI ANWAR	Staf Honoror	Petugas Penerima Berkas (Front Office)	S1	
5	SRI WAHYUNI	Staf Honoror	Petugas Penerima Berkas (Front Office)	S1	
6	ANA IDAYANI	Staf Honoror	Petugas Penerima Berkas (Front Office)	S1	
7	FITRI YANTI	Staf Honoror	Petugas Penerima Berkas (Front Office)	S1	
8	REVITA DONA	Staf Honoror	Petugas Penerima Berkas (Front Office)	SMA	
9	UMI KALSUM	Staf Honoror	Petugas Penerima Berkas (Front Office)	SMA	
10	AFRIDONI	Staf Honoror	Petugas Penerima Berkas (Front Office)	SMA	
11	JUSMITA	Staf Honoror	Petugas Penerima Berkas (Front Office)	SMA	
12	ZULKARNAIN HSB	Pengadministrasi Kependudukan	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	SMA	
13	GUSMI RODIA	Staf Honoror	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	S1	
14	NATIEM MINANDASARI	Staf Honoror	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	SMA	
15	JULIATI	Staf Honoror	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	SMA	
16	EFRIDAYUNI	Staf Honoror	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	S1	
17	IBRAHIM	Staf Honoror	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	S2	
18	DIAN AFRIANI	Staf Honoror	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	SMA	

19	ATNI FISANTI	Staf Honor	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	S1
20	ROMAYANI	Staf Honor	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	S1
21	EDY YARMAN	Staf Honor	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	SMA
22	MENIDAWATI	Staf Honor	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	SMA
23	MERI GUSTIAN	Staf Honor	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	SMA
24	YULISNA OKTA	Staf Honor	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	S1
25	ELVI EFRIANI	Staf Honor	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	SMA
26	RIKA	Staf Honor	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	SMA
27	WISMA DEWI	Staf Honor	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	S1
28	GUSRIDAWATI	Staf Honor	Petugas Pemrosesan Penerbitan Dokumen (Back Office)	SMA
29	RUSDIYANTO	Pengelola SIAK	Petugas Verifikasi Elemen Data (Back Office)	SMA
30	ADE DESMAN	Pengelola Database	Petugas Verifikasi Elemen Data (Back Office)	SMA
31	PANGKI PRAMONO, Amd.	Pengelola SIAK	Petugas Verifikasi Elemen Data (Back Office)	D3
32	RIZKI	Staf Honor	Petugas Verifikasi Elemen Data (Back Office)	SMA
33	DARMISAH	Pengadministrasi Kependudukan	Petugas Pengambilan Dokumen	SMA
34	HAMKA TUAH	Staf Honor	Petugas Pengambilan Dokumen	SMA
35	HAIRIN NISAK	Staf Honor	Petugas Pengambilan Dokumen	SMA
36	TEDI PUTRA	Staf Honor	Petugas Pengambilan Dokumen	D3

Pasir pengaraan, 28 April 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,



NIP. 19641215 198503 1 009